



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR REGIONAL IV SEMARANG

DENGAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN JASA PENGIRIMAN DAN JASA

KEUANGAN DI KOTA SEMARANG

NOMOR : 13/EVP/HK01/IV/0222

NOMOR : 019.6/94/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-02-2022) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:-----

I. RONALD SIAHAAN-----

Executive Vice President Regional IV Semarang **PT POS INDONESIA (PERSERO)** yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No.45 Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) [REDACTED] tentang Organisasi Dan Tata Kerja Regional Dan Unit Pelaksana Teknis serta Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor [REDACTED] Tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero), dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) perusahaan perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto S.H. [REDACTED] sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris [REDACTED] yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, SH, MKn. Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----





Paraf Koordinasi	
Sekda	[Signature]
Asisten I	[Signature]
Bag Hukum	[Signature]
Bag KS&Otda	[Signature]

II. HENDRAR PRIHADI-----

Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;-----
- b. **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;-----
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Semarang, maka **PIHAK KESATU** berinisiasi untuk melaksanakan kerja sama tentang penyelenggaraan layanan jasa pengiriman dan jasa keuangan di Kota Semarang; dan-----
- d. Bahwa atas inisiasi **PIHAK KESATU** tersebut diatas, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mendukung dan memfasilitasi kerjasama tentang penyelenggaraan layanan jasa pengiriman dan jasa keuangan di Kota Semarang.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Bag Hukum	
Bag KS&Otda	

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Pengiriman dan Jasa Keuangan di Kota Semarang. untuk selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama tentang penyelenggaraan layanan jasa pengiriman dan jasa keuangan di Kota Semarang.-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan dan menyinergikan layanan milik **PIHAK KESATU** dengan kebutuhan yang ada di Pemerintah Kota Semarang.-----

Pasal 2





OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyeleggaraan layanan jasa pengiriman dan jasa keuangan di Kota Semarang.-----
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:-----
 - a. Pelayanan jasa pengiriman surat, dokumen, dan barang;-----
 - b. Pelayanan jasa keuangan; dan-----
 - c. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.-----

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Bag Hukum	
Bag KS&Otda	





- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk perwakilannya, dan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.-----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.-----

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 21 Februari 2026.-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.-----
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.-----

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Bag Hukum	
Bag KS&Otda	

PIHAK KESATU

Up. : Bagian Kesekretariatan Kantor Regional IV Semarang
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No 45 Semarang 50252
Telp/faks : 0248311559 / 0248317013
Email : ██████████





PIHAK KEDUA

Up. : Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang
Telp/faks : (024) 3584065
Email : kerjasamasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;-----
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan-----
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.-----
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.-----

Pasal 6
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA**

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Bag Hukum	
Bag KS&Otda	

PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.-----

- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.-----

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan **PIHAK KEDUA** sebagai arsip.-----

PIHAK KEDUA



HENDRAR PRIHADI



PIHAK KESATU



RONALD SIAHAAN

